



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0114/Pdt.P/2019/PA.Pkj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Nawawi bin H. Marsuki**, umur 31 tahun, tempat tanggal lahir Bonto perak tanggal 12-12-1988, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, NIK 7310041212880008, tempat tinggal Jl. HB. Ngago, Rt/Rw004/003, Desa/Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan kepulauan, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0114/Pdt.P/2019/PA.Pkj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke 1 dari Alm H. Marsuki dengan istrinya yang bernama Hj. Nuraeni, berdasarkan perkawinan yang terjadi pada tanggal 10 Januari tahun 1987, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Ballocci, Kutipan akta Nikah No 121/I/1987.
2. Bahwa dalam Perkawinan tersebut telah lahir 2 orang anak yakni Pemohon dan adik pemohon yang bernama Suriani ( Alm )
3. Bahwa kedua orang tua Pemohon yakni Hj. Nuraeni meninggal pada tahun 2008 karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam surat kematian

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.0114/Pdt.P/2019/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49/BP-KP/IVV/2019 dan H. Marsuki telah meninggal dunia pada tahun 2013, surat keterangan kematian No. 48/BP-KP/VII/2019.

4. Bahwa anak kedua dari Pasangan H. Marsuki dan Hj. Nuraeni atau adik Kandung dari Pemohon yakni SURIANI telah meninggal pula Karena sakit pada hari Selasa tanggal 31 Juli tahun 2018, dengan meninggalkan seorang anak yang masih kecil yang bernama Andi Inara Putri Syani, dan seorang suami yang bernama Andi Syahrul, S.Pd.

5. Bahwa semasa hidupnya H. Marsyuki dan Hj. Nuraeni, memiliki sebidang tanah beserta bangunan berupa rumah yang terletak di Kampung Baru-Baru Tangnga, Bonto Perak Pangkep sebagaimana tercatat dalam SPPT PBB NOP 73.09.040.016.004-319.0, tercatat atas nama H. Marsuki. Serta Isin mendirikan bangunan No 07/IMB-DTR/XII/1999.

6. Bahwa setelah kedua orang tua Pemohon meninggal dunia sebagaimana diterangkan di atas, rumah tersebut ditempati oleh adik Pemohon yang bernama Suriani.

7. Bahwa pada tahun 2014, mengingat bahwa tanah dan bangunan tersebut belum memiliki sertifikat, sehingga Alm. Suriani, meminta kepada Pemohon untuk mengurus penerbitan sertifikat tanah dan bangunan tersebut, namun pada saat itu Pemohon sedang tidak berada di Pangkep, saat itu Pemohon sementara berlayar, sehingga dengan isin Pemohon, maka terbitlah sertifikat No. 01233 atas nama Suriani tertanggal 13 Maret 2015 GS No 00916/Bontoperak/2014.

8. Bahwa kini Suriani telah meninggal dunia pada tahun 2018, dan Pemohon bermaksud melakukan proses balik nama terhadap sertifikat No 01233 tersebut keatas nama Pemohon Nawawi bin Marsuki dan selanjutnya untuk dijual agar hasil penjualannya dapat dibagikan kepada ahli waris Suriani binti Marsuki. Oleh karena itu, dengan alasan dan tujuan tersebut Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Ketua pengadilan Agama Pangkajene;

9. Bahwa kini Andi Syahrul, S.Pd bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng dan anaknya yang bernama Andi Inara Putri Syani berada dalam pengasuhan neneknya dan bertempat tinggal di Kabupaten Bone;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.0144/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Hj. Nuraeni, telah meninggal pada tahun 2008 dan H. Marsuki telah meninggal dunia pada tahun 2013;
3. Menyatakan serta menetapkan Pemohon Nawawi bin Marsuki dan Suriani binti Marsuki adalah ahli waris dari H. Marsuki dengan Hj. Nuraeni;
4. Menyatakan dan Menetapkan bahwa Suriani binti Marsuki telah meninggal dunia pada tahun 2018;
5. Menyetakan serta Menetapkan Andi Syahrul, S. Pd., dan Andi Inara Putri Syani adalah ahli waris dari Suriani binti Marsuki;
6. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Baru-Baru Tangnga, Bonto Perak Pangkep sebagaimana tercatat dalam SPPT PBB NOP 73.09.040.016.004-319.0, tercatat atas nama H. Marsuki serta Isin mendirikan bangunan No. 07/IMB-DTR/XII/1999, atas nama Suriani tertanggal 13 Maret 2015 GS No. 00916/Bontoperak/2014 Adalah merupakan harta peninggalan H. Marsuki dengan Istrinya Hj. Nuraeni.
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Pemohon yang bersifat sepihak yaitu benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahannya yang memerlukan kepastian hukum tanpa ada sengketa dengan pihak lain dan atas penjelasan majelis hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah mengerti;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon dengan perubahan secukupnya oleh Pemohon pada

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.0144/Pdt.P/2019/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian permohonannya yaitu pada posita angka 8 dan petitum angka 3 sampai 6 sebagaimana pada perubahan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2019 dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Kematian an. H. Marsuki yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep, Nomor 7310-KM-09082019-0003 tanggal 28 Agustus 2019, diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Kematian an. Hj. Nuraeni yang dikeluarkan Oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep, Nomor 7310-KM-09082019-0002 tanggal 28 Agustus 2019, diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Kematian an. Suriani yang dikeluarkan Lurah Lapajung, Kabupaten Soppeng, No. 46/KLP/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018, diberi tanda P.3;
4. Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, Nomor 31/I/V/1987 tanggal 31 Januari 1987, diberi tanda P.4;
5. Kartu Keluarga an. Sangkala yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, No. 7310052901052132 tanggal 14 September 2018, diberi tanda P.5;
6. Silsilah Keturunan an. H. Marsuki bin Matakko dan Hj. Nuraeni Binti Lotang yang dikeluarkan oleh Lurah Balleangin, Kabupaten Pangkep, tanggal 29 Juli 2019, diberi tanda P.6;
7. Surat Keterangan Ahli Waris an. H. Marsuki bin Matakko dan Hj. Nuraeni Binti Lotang yang dikeluarkan oleh Lurah Balleangin, Kabupaten Pangkep, tanggal 20 November 2019, diberi tanda P.7;
8. Surat Keterangan Ahli Waris an. Suriani, Amd.Keb. yang dikeluarkan oleh Lurah Lapajung, Kabupaten Soppeng, Nomor 144/KLP/VIII/2018, tanggal 15 Agustus 2018, diberi tanda P.8;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor. 01233 an. Suriani yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep, tanggal 13 Maret 2015, diberi tanda P.9;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.0144/Pdt.P/2019/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. SPPT PBB NOP 73.09.040.016.004-319.0, tercatat atas nama H. Marsuki yang dikeluarkan oleh Kepala KPP Pratama Maros, tanggal 02 Januari 2013, diberi tanda P10;

11. Izin Mendirikan Bangunan No 07/IMB-DTR/XII/1999 an. H. Marsuki, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kabupaten Pangkep, tanggal 28 Desember 1999, diberi tanda P11;

Bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, telah pula mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama sebagai berikut :

Saksi 1, **Jamaluddin bin Budu**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal H. Marsuki dan Hj. Nuraeni sebagai ayah kandung dan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui H. Marsuki meninggal dunia pada tahun 2013 sedangkan Hj. Nuraeni telah meninggal dunia pada tahun 2008 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan H. Marsuki dan Hj. Nuraeni telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Nawawi dan Suriani;
- Bahwa saksi mengetahui saudara kandung Pemohon Suriani telah meninggal dunia tahun 2018 karena sakit setelah melahirkan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui sepeninggalnya almarhumah Suriani meninggalkan Suaminya bernama Andi Syahrul dan satu orang anak bernama Andi Inara Putri Syani;
- Bahwa saksi tahu semasa hidup almarhum H. Marsuki dengan almarhumah Hj. Nuraeni tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk penetapan ahli waris dari almarhum H. Marsuki dalam rangka melakukan balik nama pemilik sertifikat tanah atas nama Suriani binti Marsuki kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada penerbitan sertifikat atas nama Suriani binti Marsuki karena pada saat bangunan itu belum memiliki sertifikat

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.0144/Pdt.P/2019/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon sedang tidak berada di Pangkep, sehingga lewat komunikasi Pemohon mengizinkan kepada almarhumah Suriani sebagai adik kandung untuk melakukan penerbitan atas nama Suriani;

Saksi 2, **Jumriah binti Lotang**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga. Saksi mengaku sebagai tante Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal H. Marsuki dan Hj. Nuraeni sebagai ayah kandung dan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui H. Marsuki meninggal dunia pada tahun 2013 sedangkan Hj. Nuraeni telah meninggal dunia pada tahun 2008 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan H. Marsuki dan Hj. Nuraeni telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Nawawi dan Suriani;
- Bahwa saksi mengetahui saudara kandung Pemohon Suriani telah meninggal dunia tahun 2018 karena sakit setelah melahirkan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui sepeninggalnya almarhumah Suriani meninggalkan Suaminya bernama Andi Syahrul dan satu orang anak bernama Andi Inara Putri Syani;
- Bahwa saksi tahu semasa hidup almarhum H. Marsuki dengan almarhumah Hj. Nuraeni tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk penetapan ahli waris dari almarhum H. Marsuki dalam rangka melakukan balik nama pemilik sertifikat tanah atas nama Suriani binti Marsuki kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada penerbitan sertifikat atas nama Suriani binti Marsuki karena pada saat bangunan itu belum memiliki sertifikat Pemohon sedang tidak berada di Pangkep, sehingga lewat komunikasi Pemohon mengizinkan kepada almarhumah Suriani sebagai adik kandung untuk melakukan penerbitan atas nama Suriani;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan bukti-bukti yang telah diajukannya, serta mengajukan

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.0144/Pdt.P/2019/PA.Pkj





kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah menerangkan mengenai dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Marsuki;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pangkajene untuk memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Pangkajene untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunteer yang tidak mengandung sengketa, dan pihak yang mengajukan perkara ini dapat memilih pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dengan memperhatikan permohonan Pemohon yang berkenaan

*Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.0144/Pdt.P/2019/PA.Pkj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tempat tinggal dari Pemohon tersebut yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Marsuki yang telah meninggal dunia pada tanggal tahun 2013 dan dalam permohonannya telah menerangkan istri dari almarhum H. Marsuki bernama Hj. Nuraeni yang juga sebagai orang tua Pemohon juga telah meninggal dunia pada tahun 2008 yang semasa hidupnya telah dikaruniai anak dua orang yaitu Pemohon sendiri dan perempuan bernama Suriani yang juga sebagai adik kandung Pemohon juga telah meninggal dunia pada tahun 2018 yang semasa hidupnya telah menikah dengan Andi Syahrul, S.Pd dan mempunyai anak satu orang pada bernama Andi Inara Putri Syani dan dalam keterangannya secara lisan menyatakan suami dan anak dari Suriani juga merupakan ahli waris dari Suriani yang tidak diikutsertakan dalam permohonannya, namun demikian suami Suriani dan anaknya bertempat tinggal jauh dari Kabupaten Pangkep sehingga Pemohon memohon pula agar ahli waris dari Almarhuma Suriani yaitu suami dan anaknya yang bernama Andi Syahrul, S.Pd dan Andi Inara Putri Syani tersebut juga ditetapkan dalam penetapan ini sebagaimana terurai dalam perubahan surat permohonan Pemohon tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara volunter yang sifatnya sepihak dan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon terhadap persoalan perdata yang dihadapinya dan pada pokoknya apa yang didalilkan dalam dalil-dalil permohonannya tidak bersentuhan dengan pihak lain dan oleh karena dalam permohonan penetapan ahli waris hanya untuk kepentingan Pemohon dan ahli waris dari H. Marsuki bukan tentang pembagian harta warisan dari pewaris H. Marsuki oleh karenanya tidak ada halangan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebelum pembacaan permohonannya telah diberikan penjelasan tentang perkara permohonan Pemohon dan hubungan saling mewarisi antara pemohon sebagai ahli waris dari pewaris almarhum H. Marsuki;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.0144/Pdt.P/2019/PA.Pkj





Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Jamaluddin bin Budu** dan **Jumriah binti Lotang**.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P1 sampai dengan P11, dibuat dan diketahui oleh pejabat yang berwenang, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut sepenuhnya memenuhi unsur sebagai akta autentik, dimana bukti tersebut memuat nomor surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka secara formil dinilai telah memenuhi syarat formil bukti akta autentik, yang mempunyai relevansi dan bersesuaian dengan dalil-dalil yang dimohonkan Pemohon. Oleh karena bukti, tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik sehingga memenuhi batas minimal bukti sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa H. Marsuki telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2013 dan Hj. Nuraeni, telah meninggal pada tanggal 1 Januari 2008 dan Suriani telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2018, antara H. Marsuki dan Hj. Nuraeni keduanya adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, mempunyai anak dua orang yaitu Pemohon sendiri bernama Nawawi dan Suriani dan benar terdapat sertifikat dengan nama pemegang hak adalah Suriani, maka harus dinyatakan terbukti H. Marsuki, Hj. Nuraeni dan Suriani telah meninggal dunia dan terbukti Suriani sebagai pemegang hak atas sertifikat sedangkan izin untuk mendirikan bangunan atas nama H. Marsuki;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi tersebut, telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan permohonan Pemohon mengenai keahliwarisan

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.0144/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Pemohon dengan almarhum H. Marsuki, yang juga memiliki kaitan erat dengan bukti surat bertanda P1 sampai 11, sehingga dengan demikian dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum H. Marsuki sedangkan suami Suriani dan anaknya adalah ahli waris dari Suriani;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa H. Marsuki telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2013 dan Hj. Nuraeni, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2008;
- Bahwa H. Marsuki dan Hj. Nuraeni, semasa hidupnya adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Pemohon (Nawawi) dan Suriani (alm) adalah anak kandung dari H. Marsuki dengan Hj. Nuraeni;
- Bahwa sepeninggal H. Marsuki, telah meninggalkan Pemohon (Nawawi) selaku anak laki-laki dan Suriani selaku anak perempuan;
- Bahwa Suriani telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2018 karena sakit dan dari pernikahan Suriani dengan Andi Syahrul telah dikaruniai anak perempuan satu orang bernama Andi Inara Putri Syani
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Marsuki, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan "*Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut*". Dari teks pasal tersebut yang memuat "penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris" patut dimaknai bahwa teks pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Hakim dalam menetapkan siapa yang menjadi pewaris, siapa saja ahli waris, dan dapat saja menentukan bagian masing-masing ahli waris dengan tidak menyebutkan obyek harta warisan. Dengan demikian, dalam menetapkan

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.0144/Pdt.P/2019/PA.Pkj



siapa pewaris dan siapa saja ahli waris sebagaimana maksud dari pasal tersebut di atas, tidak mengandung makna dengan memberi batasan tertentu mengenai siapa yang seharusnya mengajukannya kepada Hakim, sehingga patut ditafsirkan secara ekstensif bahwa meskipun dalam ketentuan pasal tersebut tidak menyebutkan dengan jelas siapa-siapa saja yang dapat meminta kepada Hakim agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris, namun perlu dimaknai bahwa Hakim dalam menetapkan siapa pewaris dan siapa ahli waris, tentu karena adanya permohonan dari pihak sebagaimana ketentuan Pasal 142 dan Pasal 147 R.Bg., baik itu karena mengajukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan/atau menempatkan pihak lain sebagai pihak lawan, dan/atau secara sendiri dengan menyebutkan ahli waris yang lainnya;

Menimbang, bahwa eksistensi hukum selayaknya memberikan suatu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor dan aspek yang dapat mempengaruhi eksistensi hukum itu sendiri baik karena aspek demografis, geografis, kultur budaya dimana setiap organ masyarakat itu hidup. Sehingga, dalam setiap teks normatif yang mengatur suatu tatanan hidup masyarakat senantiasa dilatari oleh filsafat hukum yang menjadi inti dari adanya teks normatif yaitu keadilan, dan keadilan tersebut harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan. Jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan, pertimbangan yang demikian sesuai pula dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 58, yang diambil alih Majelis Hakim menjadi dasar dalam pertimbangan ini, yang berbunyi :

... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : "...dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...."

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.0144/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Oleh karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa, pengajuan perkara ini merupakan bentuk permohonan penetapan ahli waris yang bersifat *volunteer* dan sangat bersifat administratif atau *ex parte*, serta tidak mengikat bagi pihak ketiga, maka meskipun secara nyata dalam permohonan ini terdiri dari beberapa ahli waris, namun untuk mengedepankan nilai keadilan dalam perkara ini, tidak semua ahli waris dapat didudukkan sebagai pihak pemohon dalam perkara *a quo* sepanjang pihak yang mengajukan dan mereka yang tidak mengajukan disebutkan juga dengan jelas sebagai ahli waris, sehubungan dengan adanya faktor usia yang belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dalam fakta;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa; **1.** Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: **a.** menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, - golongan perempuan terdiri dari; ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. **b.** Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. **2.** Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan pada Pasal 171 huruf e ditegaskan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas *Ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.0144/Pdt.P/2019/PA.Pkj



ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris. Unsur *Ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk menentukan ahli waris almarhum H. Marsuki, menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan istri, dan anak-anak, maka yang menjadi ahli waris adalah istri dan anak-anaknya, sebagaimana yang termuat dalam firman Allah di dalam Al-Qur 'an Surat An-Nisaa ' ayat 11 dan 12, dimana ketentuan tersebut juga diatur di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dimana telah terjadi kematian pewaris yakni almarhum H. Marsuki, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sepeninggal pewaris tersebut, sedang tidak ada ahli waris lain dalam derajat ke atas dari pewaris, dan tidak pernah terjadi perbuatan Pemohon yang mengakibatkan terhalang mewarisi dengan almarhum H. Marsuki dan karena Pemohon memiliki hubungan kewarisan, dari hasil perkawinan almarhum H. Marsuki dan almarhumah Hj. Nuraeni adalah ahli waris dari pewaris H. Marsuki karena hubungan nasab;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.0144/Pdt.P/2019/PA.Pkj





Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena tidak terdapat suatu fakta hukum yang menghalangi Pemohon untuk menjadi ahli waris dari almarhum H. Marsuki, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dengan menetapkan bahwa ahli waris sah dari almarhum H. Marsuki, adalah Nawawi bin H. Marsuki (anak);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya kedudukan ahli waris dari pewaris almarhum H. Marsuki, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan hukum (kepastian, kemanfaatan dan keadilan) dari penetapan ini telah terpenuhi, dengan memberikan batasan bahwa penetapan ini sepanjang dipergunakan untuk kepentingan hukum yang berkenaan dengan penetapan siapa-siapa ahli waris dari almarhum H. Marsuki, adalah sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum juga dimana telah terjadi kematian Suriani, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sepeninggal Suriani, maka yang menjadi ahli waris dari Suriani adalah Andi Syahrul, S.Pd dan Andi Inara Putri Syani sebagai suami dan anaknya karena tidak ada ahli waris lain dalam derajat ke atas dari pewaris, dan tidak pernah terjadi perbuatan dari Andi Syahrul, S.Pd dan Andi Inara Putri Syani yang mengakibatkan terhalang mewarisi dengan pada almarhumah Suriani dan karena Andi Syahrul, S.Pd dan Andi Inara Putri Syani Pemohon memiliki hubungan kewarisan dari hasil perkawinan dan nasab dengan almarhuma Suriani, maka ahli waris dari pewaris Suriani adalah Andi Syahrul, S.Pd dan Andi Inara Putri Syani karena hubungan perkawinan dan hubungan nasab;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena tidak terdapat suatu fakta hukum yang menghalangi Pemohon untuk menjadi ahli waris dari almarhum H. Marsuki, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.0144/Pdt.P/2019/PA.Pkj





Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dengan menetapkan bahwa ahli waris sah dari almarhum H. Marsuki, adalah Nawawi bin H. Marsuki (anak);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya kedudukan ahli waris dari pewaris almarhum H. Marsuki, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan hukum (kepastian, kemanfaatan dan keadilan) dari penetapan ini telah terpenuhi, dengan memberikan batasan bahwa penetapan ini sepanjang dipergunakan untuk kepentingan hukum yang berkenaan dengan penetapan siapa-siapa ahli waris dari almarhum H. Marsuki, adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa dan berkenaan dengan keahliwarisan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, dan terhadap proses perkara tersebut telah diatur mengenai biaya perkara sebagaimana ditegaskan pada Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Hj. Nuraeni telah meninggal pada tahun 2008 dan H. Marsuki telah meninggal dunia pada tahun 2013.
3. Menyatakan dan menetapkan Nawawi bin Marsuki dan Suriani binti Marsuki adalah ahli waris dari H. Marsuki dengan Hj. Nuraeni.
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa Suriani binti Marsuki telah meninggal dunia pada tahun 2018.
5. Menyatakan dan menetapkan Andi Syahrul, S.Pd. dan Andi Inara Putri Syani adalah ahli waris dari Suriani binti Marsuki.
6. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tanah dan Bangunan yang terletak di Kampung Baru-Baru Tangnga, Bonto Perak Pangkep

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.0144/Pdt.P/2019/PA.Pkj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam SPPT PBB NOP 73.09.040.016.004-319.0, tercatat atas nama H. Marsuki dan Izin Mendirikan Bangunan No. 07/IMB-DTR/XII/1999 serta sertifikat No. 01233 atas nama Suriani tertanggal 13 Maret 2015 GS No. 00916/Bontoperak/2014 adalah merupakan harta peninggalan H. Marsuki dengan istrinya Hj. Nuraeni.

7. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00 ( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.**, dan **Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Fahmy Marjan Basir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.**

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**

**Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fahmy Marjan Basir, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 185.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.0144/Pdt.P/2019/PA.Pkj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00  
J u m l a h : Rp 281.000,00  
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.0144/Pdt.P/2019/PA.Pkj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)